



S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**PEMBANDING**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HM Rangkey Margana, SH, MH dan Rherafrella Justitia Patria Adorada, SH, serta Sigit Rizki Riyandani, SH, Advokat dan Para Pembela Umum dari Kantor Hukum Rangkey Margana & Associates, beralamat di Jl. Cinde Barat I No. 22 Semarang, sesuai Surat Kuasa tanggal 13 April 2015 dan telah didaftar dalam register Pengadilan Agama Semarang No 13/KUASA/05/2015/PA.Smg. tanggal 5 Mei 2015, selanjutnya disebut Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / **PEMBANDING** ;

**melawan**

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 1 dari 18 Halaman



**TERBANDING**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Konsultan Pajak PT Budi Darmojo, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Okky Wicaksana, SH, Wuryanto, SH,** dan **Wawan Arif Nugroho, SH**, para Advokat/Konsultan Hukum beralamat di jalan Pusponjolo Dalam VII No. 20 Semarang, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Semarang No 18/KUASA/06/2015/PA.Smg, tanggal 3 Juni 2015, selanjutnya disebut Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2927 /Pdt.G/2014/ PA.Smg tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi ;

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 2 dari 18 Halaman



**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
  - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu lima ratus ribu rupiah );
  - Nafkah 2 ( dua ) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T minimal Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak anak tersebut dewasa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 3 dari 18 Halaman



Membaca Akta permohonan banding tanggal 04 Mei 2015 yang bertindak untuk atas nama diri sendiri yang maksudnya memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang, nomor 2927/Pdt.G/2014/PA. Smg, tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh karena Pembanding tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan serta tidak mampu membayar biaya banding, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk dibebaskan dari biaya perkara karena miskin;

Membaca surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Semarang, nomor W11-A1/2080/HK.05/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang memberikan pertimbangan bahwa yang bersangkutan layak untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Selanjutnya membaca juga penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang nomor W11-A1/2081/HK.05/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama pemohon layanan tersebut diatas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Semarang Nomor SP.DIPA-005.04.2.400912/2015 tanggal 14 Nopember 2014;
3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Semarang untuk

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 4 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama

Semarang tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);

4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Membaca Surat keputusan Panitera /Sekretaris Pengadilanana Agama Semarang nomor W11-A1/2082/HK.05/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 , yang isinya :

1. Menetapkan panjar biaya perkara atas nama TERBANDING sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah);
2. Memerintahkan kepada bendahara DIPA Pegadilan Agama Semarang untuk mengeluarkan uang biaya perkara sejumlah tersebut dan selanjutnya menyetorkan kepada kasir;
3. Memerintahkan kasir untuk mengelola uang biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 Masehi bahwa Termohon telah mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2927/Pdt.G/2014/ PA.Smg tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil-Akhir 1436 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 5 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawanya;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk datang memeriksa isi berkas (inzage), namun tidak datang, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang masing-masing tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 4 Juni 2015 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2927/Pdt.G/2014/ PA.Smg tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 6 dari 18 Halaman

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam format putusan Pengadilan Agama Semarang, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan format tersebut oleh karena dalam jawaban Termohon ada gugat balik (Rekompensi) yaitu tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 2 orang anak, selama 60 bulan sejumlah Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah ) yang semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama memformulasi putusan dalam bentuk Kompensi dan Rekompensi, untuk itulah bentuk atau format putusan pada tingkat banding akan di rubah dengan format Kompensi dan Rekompensi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding / Termohon dalam memori banding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2927/Pdt. G/2014/PA.Smg tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H; karena telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, mengenai penafsiran dalam alasan Permohonan Pemohon yang telah diajukan oleh Pemohon karena telah mengesampingkan fakta-fakta dan tujuan diajukannya Permohonan tersebut, karena berdasarkan fakta yang ada adalah Pemohon /Terbanding ingin lebih leluasa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain serta melepaskan

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 7 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung-jawab sebagai seorang suami ataupun ayah dari ke 2 (dua) anak hasil perkawinan tersebut. Sedangkan masalah perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya tindakan yang tidak terpuji dari Pemohon / Terbanding. Adapun keikut campuran dari orang tua Termohon / Pemanding adalah suatu bentuk keprihatinan serta suatu bentuk pemberian nasehat agar Pemohon / Terbanding menyadari atas tindakannya yang tidak terpuji tersebut, agar menginsapinya, selanjutnya dapat mewujudkan harmonisasi dalam rumah tangga sebagaimana yang di cita- citakan pada awal perkawinannya dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding, maka Terbanding / Pemohon dalam kontra memorinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan memutus perkara nomor 2927/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 31 Maret 2015 tersebut adalah benar, tepat dan adil serta sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, perihal posita gugatan Pemohon yang diajukan tanggal 27 Januari 2015 adalah sesuai dengan kenyataan yang dialami ( tidak mengada-ada ) dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, apa yang disangkal oleh Termohon terhadap Pemohon tidak pernah dibuktikan, hal tersebut terbukti dengan tidak menyampaikan duplik, Temohon prinsipal / yang diberi kuasa tidak hadir

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 8 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam kesempatan waktu yang telah diberikan secara beturut-turut, kesempatan waktu sudah diberikan tetapi tidak dipergunakan dengan baik oleh Termohon, berarti tidak menghormati jalannya persidangan meskipun sudah diberitahukan agenda sidang oleh Majelis Hakim maupun relaas panggilan sidang ketika tidak hadir, sehingga alasan keberatan / perihal apapun yang disangkal oleh Termohon patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding perlu menambah pertimbangannya yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Tingkat Pertama, dimana berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Pemohon bernama SAKSI 1 dan saksi 2 (dua) bernama SAKSI 2, memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan dalil-dalil Permohonan

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 9 dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak dari Pemohon yaitu Pemohon benar suami isteri menikah 26 Maret 2013, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, ba'da dhuhol dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga bulan Maret 2014, kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sejak Maret 2014 hingga sekarang, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan saksi-saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan kondisi rumah tangga yang demikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah atau setidaknya sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sudah dapat dikategorikan sebagai Broken Marriage, yang jika dipertahankan banyak madlorotnya daripada manfaatnya, dengan adanya sengketa perkawinan yang sudah tidak memberi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam AL Quran surat Ar Rum ayat 21 yaitu Sakinah Mawaddah Warohmah dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud ;

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 10 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas siapa yang salah dan sebab apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang rumah tangganya sudah berpisah selama  $\pm$  8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dengan kondisi rumah tangga sedemikian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga tersebut sudah pecah dan setidaknya sudah retak yang sudah tidak dapat disatukan lagi dan telah terbukti cukup alasan untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 /K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga yang demikian sudah terbukti retak dan pecah, begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237/ K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak berdiam dalam satu tempat kediaman bersama, tidak ada komunikasi yang baik, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan hidup bersama adalah merupakan bukti yang cukup untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Quran, surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 11 dari 18 Halaman



Artinya : Dan Jika mereka berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan cerai talak Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan a quo dalam Konkursi dapat dikuatkan ;

**DALAM REKONPENS**

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya mengenai tidak dikabulkannya tuntutan Penggugat Konkursi seluruhnya dan hanya membebani Tergugat Konkursi untuk membayar kepada Penggugat Konkursi berupa Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), Nafkah 2 ( dua ) orang anak minimal Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 12 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut diatas adalah suatu pertimbangan hukum maupun amar putusan yang bersifat melegitimasi serta memberi peluang kepada Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami serta ayah 2 (dua) orang anak melepas tanggung jawab kelanjutan pendidikan kedua anaknya, dengan jumlah minimal Rp. 500.000,- untuk 2 (dua) orang anak, untuk saat ini tidaklah mencukupi, karena kedua anak masih kanak-kanak yang justru membutuhkan asupan gizi yang baik demi pertumbuhannya, sedangkan kelak apabila anak tersebut semakin besar tentunya sangat membutuhkan biaya hidup, pendidikan yang lebih banyak, maka dengan jumlah tersebut tidaklah mencukupi serta belum mewujudkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam kontra memorinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang telah benar dan tepat dan adil serta sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan nominal itu adalah sesuai kemampuan dan gaji Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai petitum yang menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 13 dari 18 Halaman



2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus rupiah )

3. Nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa, Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak sependapat mengenai jumlah nominalnya, karena terlalu minim sehingga kurang memenuhi azas kelayakan dan kepatutan mengingat kebutuhan minimal untuk biaya hidup di kota Semarang pada saat ini tidak mencukupi, untuk itu akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas Isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla dhuhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nuzus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya hingga mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan dan menambah jumlah nominalnya nafkah

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 14 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah serta nafkah anak, sesuai dengan nilai kelayakan dan kepatutan serta kebutuhan minimal untuk biaya hidup yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan a quo dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

## DALAM KONPENSASI dan REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berdasarkan permohonannya mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara banding, karena Pembanding tidak mampu, tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, permohonan mana telah dipertimbangkan oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Semarang dalam suratnya Nomor W11-A1/2080/HK.05/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang memberi pertimbangan bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi / Pembanding layak untuk dibebaskan dari biaya perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor W11-A1/2081/HK.05/V/2015 yang menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Semarang Nomor SP DIPA -005.04.2.400912/2015 tanggal 14 Nopember 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya perkara dalam tingkat banding ini

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 15 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Semarang tersebut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2927/Pdt.G/2014/

PA Smg tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, dan Kantor

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 16 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi yaitu:
  - a. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah );
  - b. Nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T minimal Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;
- Tidak menerima selebihnya ;

**DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 17 dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi /  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan  
Agama Semarang Nomor SP.DIPA-005.04.2.400912/2015 tanggal 14  
Nopember 2014 ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 September  
2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriyah. oleh kami  
**Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs H.**  
**THOYIB M, SH. MH** dan **Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Agama Semarang tanggal 04 Agustus 2015, Nomor : 0179/Pdt.G/  
2015 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan  
putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra Hj. SITI FAIZAH, SH. sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

HAKIM KETUA

ttd.

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 18 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. THOYIB M, SH. MH

Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH

PANITERA PENGANTI

ttd.

Dra. Hj SITI FAIZAH, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai           | Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 19 dari 18 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 179/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman. 20 dari 18 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)